



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa tanggal 27 Januari 2015 pada sidang Pengadilan Agama Bulukumba yang mengadili perkara perkara perdata "Harta Bersama" pada tingkat pertama telah datang menghadap :

PENGGUGAT Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir D.III. Kebidanan, Pekerjaan Karyawan Rumah Sakit Wisata Makassar, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh **B A K R I. SH**, Pekerjaan Pengacara/Advokat, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Bahwa di hadapan mediator Pengadilan Agama Bulukumba atas nama Sri Wahyuni binti Syafruddin (pihak pertama) dan Nasrullah bin Muhammad (pihak kedua) telah menyatakan bersepakat untuk membagi harta bersama/obyek sengketa dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2015/PA Blk dengan perincian sebagai berikut:

A. Harta Bersama

1. Objek harta bersama 2.a berupa rumah di BTN Jawi-Jawi di Lajae Desa Polewali, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yaitu bahwa pihak ke dua menyerahkan / memberikan kepada pihak pertama sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai bagiannya sedangkan bagian pihak ke dua menguasai tanah dan rumah tersebut sebagai milik.

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2015/PA Blk



2. Objek bersama 2.b berupa tanah perumahan seluas $15 \times 20 = 300$ meter persegi terletak di Dusun Bira keke, Desa Bira, Kecamatan Bonto bahari, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Paharuddin;
- Sebelah Timur : tanah Paharuddin;
- Sebelah Selatan : tanah Paharuddin;
- Sebelah barat : Jalan;

Bahwa tanah perumahan tersebut sepakat di bagi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian yaitu $7,5 \times 20 = 150$ meter persegi untuk bagian pihak pertama dan $7,5 \times 20 = 150$ meter persegi untuk pihak kedua.

3. Objek harta bersam 2.c berupa isi rumah/perabot rumah tangga dengan masing-masing bagian sebagai berikut :

Untuk bagian pihak pertama :

- 1 pasang kursi tamu;
- 2 unit lemari pakaian 2 pintu;
- 1 unit kulkas merek LG;
- 1 pasang springbok kecil;
- 1 pasang lemari hias;
- 1 Kompor Gas elpiji besar merek Rinnai dan Tabungnya;
- 57 buah piring besar;
- 5 buah cangkir gelas;
- 11 buah sendok;
- 1 buah reskuker merek Miaco;

Untuk bagian pihak kedua :

- 1 unit TV merek LG 30 Inchi bersama mejanya;
- 1 pasang springbok besar;
- 1 mesin cuci pakaian merek LG;

B. Mahar :



Bahwa pihak ke dua menyerahkan objek bagian Nomor 5 (mahar Penggugat) secara utuh dan sempurna kepada pihak pertama berupa tanah kapling seluas $10 \times 15 = 150$ meter persegi yang terletak di Dusun Bira Keke, Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara = tanah Ambo;
- Sebelah timur = tanah Muhammad;
- Sebelah Selatan = tanah Muhammad;
- Sebelah Barat = tanah Muhammad;

- C. Bahwa untuk bagian pihak pertama pada poin A 1,2,3 dan B akan diserahkan oleh pihak ke dua secara utuh dan sempurna kepada pihak pertama, kecuali bagian A. 1 diserahkan secara bertahap kepada pihak pertama dalam waktu tidak terlalu lama kemudian setelah pembayaran lunas kepada pihak pertama dan selanjutnya pihak pertama menyerahkan sertifikat rumah tersebut kepada pihak ke dua setelah diterima dari BTN;
- D. Bahwa apabila pihak ke dua tidak melaksanakan kewajibannya / tidak menyerahkan kepada pihak pertama, maka pihak ke dua menerima hukuman sesuai hukum yang berlaku dan segala kerugian yang dialami oleh pihak pertama adalah tanggung jawab pihak ke dua;
- E. Bahwa selanjutnya para pihak memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dengan akta perdamaian;
- F. Bahwa kesepakatan perdamaian ini mengikat kedua belah pihak sejak dikuatkan menjadi akta perdamaian oleh majelis hakimn Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa setelah akta perdamaian tersebut dibacakan di hadapan Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat menyetujui dan menerimanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Bulukumba menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2015/PA Blk



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2015/PA Blk.

000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca akta perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg. serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Hj. Nuraeni S, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim anggota,

ttd

Ketua majelis,

ttd

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2015/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.,

Panitera pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses dan ATK perkara : Rp 50.000,00
- Biaya pencatatan : Rp 30.000,00
- Biaya panggilan : Rp 170.000,00
- Biaya redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2015/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)